



P E N E T A P A N

Nomor: 233/Pdt.P/2020/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

AISYAH, lahir di Purwakarta, tanggal 23 Agustus 1988, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, alamat Jl. Kapten Halim, Gg Banteng 1 No. 27-B RT 001 RW 001, Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 3 september 2020, di bawah register Nomor 233/Pdt.P/2020/PN Pwk, yang isinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578166308880004 atas nama **AISYAH**;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama **UMAR ATTAMIMI** di Purwakarta dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 1212/93/xii/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta tanggal 15 Desember 2008;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) **YUSUF UMAR ATTAMIMI**, lahir di Surabaya, tanggal 19 September 2009.



- 2) ALI UMMAR ATTAMIMI, lahir di Surabaya tanggal 13 Mei 2014.
- 3) HAFSHA UMMAR ATTAMIMI, lahir di Surabaya, tanggal 25 Desember 2015.
4. Bahwa Pemohon telah resmi bercerai dengan suami Pemohon bernama UMMAR ATTAMIMI, sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor 249/AC/2020/PA.Pwk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta 10 Pebruari 2020;
5. Bahwa anak ke 3 (tiga) Pemohon yang bernama **HAFSHA UMMAR ATTAMIMI** telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3578-LT-17092018-0041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 20 September 2018;
6. Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteitian didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3578-LT-17092018-00040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 20 September 2018, tertulis nama **HAFSHA UMMAR ATTAMIMI** seharusnya tertulis nama **HAFSA UMMAR ATTAMIMI**;
7. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3578-LT-17092018-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 20 September 2018, yang semula tertulis nama **HAFSHA UMMAR ATTAMIMI** ingin diperbaiki menjadi tertulis nama **HAFSA UMMAR ATTAMIMI**, karena nama **UMAR** merupakan nama ayah yang memiliki hubungan nasab dengan anak Pemohon;
8. Bahwa demi terbitnya administrasi di bidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan perbaikan nama yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
9. Bahwa perbaikan nama tersebut harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. Menetapkan demi hukum perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3578-LT-17092018-0040 atas nama HAFSHA UMMAR ATTAMIMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 20 September 2018, yang semula tertulis nama **HAFSHA UMMAR ATTAMIMI** diperbaiki menjadi tertulis nama **HAFSA UMAR ATTAMIMI**;

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 35788166308880004 atas nama Aisyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai No. 249/AC/2020/PA.Pwk tertanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-17092018-0040 tanggal 20 September 2018 atas nama Hafsha Ummar Attamimi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578160403200039 tanggal 27 Maret 2020, atas nama kepala keluarga Aisyah, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing didengar keterangannya dengan di bawah sumpah;

1. Farhat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Umar Attamimi namun sekarang telah berpisah;
 - Bahwa berdasarkan Akta Cerai Nomor: 249/AC/2020/PA.Pwk tertanggal 20 Januari 2020 antara Aisyah binti Muhammad Bajri dan Umar Attamimi bin Kholid Attamimi telah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Jl. Kapten Halim, Gg Banteng 1 No. 27-B RT 001 RW 001, Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa dari perkawinan itu dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 1. YUSUF UMAR ATTAMIMI, lahir di Surabaya, tanggal 19 September 2009;
 2. ALI UMMAR ATTAMIMI, lahir di Surabaya tanggal 13 Mei 2014;
 3. HAFSHA UMMAR ATTAMIMI, lahir di Surabaya, tanggal 25 Desember 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama anak di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dari tertulis Hafsha Ummar Attamimi, ingin diubah menjadi Hafsa Umar Attamimi;
- Bahwa Ummar Attamimi yang ada dibelakang nama anak Pemohon adalah nama ayahnya;
- Bahwa nama mantan suami Pemohon yang benar adalah Umar Attamimi;
- Bahwa karena kesibukan sehari-hari pemohon baru mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ke Pengadilan Negeri;
Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;
- 2. Elicia Husna Faresa, ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Umar Attamimi namun sekarang telah berpisah;
 - Bahwa berdasarkan Akta Cerai Nomor: 249/AC/2020/PA.Pwk tertanggal 20 Januari 2020 antara Aisyah binti Muhammad Bajri dan Umar Attamimi bin Kholid Attamimi telah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Jl. Kapten Halim, Gg Banteng 1 No. 27-B RT 001 RW 001, Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa dari perkawinan itu dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 1. YUSUF UMAR ATTAMIMI, lahir di Surabaya, tanggal 19 September 2009;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 233/Pdt.P/2020/PN Pwk.



2. ALI UMMAR ATTAMIMI, lahir di Surabaya tanggal 13 Mei 2014;

3. HAFSHA UMMAR ATTAMIMI, lahir di Surabaya, tanggal 25 Desember 2015;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama anak di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dari tertulis Hafsha Ummar Attamimi, ingin diubah menjadi Hafsa Umar Attamimi;
- Bahwa Ummar Attamimi yang ada dibelakang nama anak Pemohon adalah nama ayahnya;
- Bahwa nama mantan suami Pemohon yang benar adalah Umar Attamimi;
- Bahwa karena kesibukan sehari-hari pemohon baru mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ke Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon semula tertulis nama dari Hafsha Ummar Attamimi ingin dirubah menjadi Hafsa Umar Attamimi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Purwakarta dalam menerima dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok masalah perkara ini dan memperimbangakan bukti-bukti Pemohon, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi absolut dan kompetensi



relatif perkara ini, dimana berdasarkan berdasarkan Pasal 4 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dihubungkan dengan P-1 berkenaan dengan identitas Pemohon yang senyatanya tinggal di wilayah Kabupaten Purwakarta, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan dan berdasarkan kompetensi relatif dan absolut permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, *in casu* Pengadilan Negeri Purwakarta sehingga permohonan ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa nama Hafsha Ummar Attamimi yang akan diubah menjadi nama Hafsa Umar Attamimi adalah benar anak Pemohon sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Farhat dan Saksi Elicia Husna Faresa;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3578-LT-17092018-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 20 September 2018, tertulis nama HAFSHA UMMAR ATTAMIMI seharusnya tertulis nama HAFSA UMAR ATTAMIMI;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Peristiwa



kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan dihubungkan dengan pembatasan lingkup “peristiwa kependudukan” maupun “peristiwa penting” menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut secara *mutatis mutandis* dapat dimasukkan ke dalam lingkup “peristiwa penting”;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta di persidangan nama yang benar atas anak Pemohon adalah benar adalah Hafsa Umar Attamimi, maka tujuan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon menurut Hakim tidak bertentangan dengan adat setempat maupun tata kesusilaan sehingga dapat dikabulkan, terlebih memang hal tersebut ada dikarenakan kekeliruan dari Pemohon sendiri serta didukung bukti telah diajukan dimuka persidangan dan terhadap hal tersebut juga sudah didukung dengan keterangan Saksi Farhat dan Saksi Elicia Husna Faresa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta adanya kekeliruan nama anak Pemohon dan yang telah diterima Hakim sebagai sebuah bentuk dari peristiwa



penting, serta dihubungkan dengan persyaratan administratif yang diwajibkan untuk dapat dilakukannya perubahan atas Kutipan Akta Kelahiran tertanda P-3 tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan memang diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan sebagai dasar bagi pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabaikan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-17092018-0040 atas nama Hafsha Ummar Attamimi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 20 September 2018, semula tertulis nama HAFSHA UMMAR ATTAMIMI, ingin diubah menjadi tertulis nama HAFSA UMAR ATTAMIMI;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal 6 Oktober 2010, oleh **LIA GIFTIYANI, S.H., M.HUM.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MELLY SINAGA, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

MELLY SINAGA, SH

LIA GIFTIYANI, S.H., M.HUM.

Perincian Biaya :

| | | |
|----------------------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | - |
| 4. PNB | Rp | - |
| 5. Sumpah | Rp | 20.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 7. Materai | Rp | 6.000,00 + |
| J u m l a h | Rp | 116.000,00 |
| (seratus enam belas ribu rupiah) | | |